



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Gelar Sidang Perbaikan Pemaknaan Satu Periode Masa Jabatan Kepala Daerah  
Dalam UU Pilkada**

**Jakarta, 26 Agustus 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), pada Rabu (26/08) pukul 15.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 67/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Mohammad Kilat Wartabone seorang WNI bakal calon kepala daerah yang mendapat dukungan melalui jalur perorangan dan Imran Ahmad seorang WNI yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih.

Pada sidang pendahuluan yang digelar Rabu (12/08), para Pemohon berpendapat bahwa dalam rentang waktu 5 tahun jabatan kepala daerah dapat diisi oleh gubernur/bupati/walikota dan dapat pula diisi oleh wakilnya dalam kondisi gubernur/bupati/walikota berhalangan atau diberhentikan sementara atau tetap. Dengan demikian, ada dua subjek hukum yang memenuhi kriteria “pernah menjabat sebagai gubernur/bupati/walikota” sebagaimana frasa yang diatur dalam pasal *a quo*, yakni kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menurut para Pemohon, tafsir terhadap ketentuan pasal *a quo* menyatakan subjek hukum yang dianggap telah menjabat satu periode pada Periode 2010-2015 adalah bukan pejabat Bupati Hamim Pou, tetapi almarhum Abdul Haris Nadjjudin. Pemaknaan dengan tafsir dari ketentuan pasal *a quo* bahwa subjek hukum yang dianggap telah menjabat satu periode adalah hanya “yang pernah menjabat sebagai Bupati” tidak mencakup “yang menjadi Pejabat Bupati” telah merugikan atau setidaknya mengurangi hak konstitusional para Pemohon selaku bakal calon yang akan berkontestasi merebut kursi Bupati Bone Bolango 2020. Selain itu, potensi kerugian lainnya adalah jika para Pemohon menjadi Bupati Terpilih Periode 2021-2026 akan dirugikan dengan cara penghitungan masa jabatan kepala daerah menurut ketentuan pasal *a quo* apabila hanya setahun menjabat lantas diberhentikan sementara tetapi tetap saja dihitung telah satu periode masa jabatan. Sebaliknya wakil bupati yang menjadi pejabat bupati tidak dihitung sebagai satu periode masa jabatan.

Untuk itu dalam petitumnya, para pemohon menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan sebagai Gubernur/Bupati/Walikota dan/atau menjadi pejabat Gubernur/Bupati/Walikota yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan”

Terkait permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Saldi Isra selaku Ketua Panel meminta para Pemohon mengutip putusan MK lebih lengkap lagi, tidak hanya beberapa kalimat. “Coba diperiksa lagi dan diberikan konteks. Apalagi dalam permohonan dikatakan soal *erga omnes*. Ini kan tidak cukup hanya dengan dua kalimat saja. Dijelaskan konteks putusan itu dengan *erga omnesnya*,” kata Saldi.

Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan catatan penting bagi para Pemohon. Di antaranya mengenai identitas Pemohon II perlu diberikan penekanan harus dikaitkan dengan rumusan normanya yang bicara soal calon kepala daerah.

“Anda harus bisa membuktikan bahwa Pemohon II tidak semata-mata memiliki hal dipilih dan memilih tapi juga sebagai pasangan calon. Adakah buktinya kalau Pemohon II adalah pasangan calon. Ini jadi lebih memperkuat kedudukan hukum Pemohon II. Sedangkan Pemohon I sudah jelas sebagai calon perseorangan,” tandas Enny.

Sedangkan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menilai struktur permohonan para Pemohon sudah bagus, lengkap, tersusun secara sistematis dan disertai tabel matriks. “Meskipun dikatakan lengkap, namun dalam hal permohonan pengujian undang-undang ini kami hanya ingin mengingatkan. Sidang ini merupakan pengujian norma, sehingga harus lebih detail dijelaskan alasan terkait pasal yang diuji. Selain itu untuk Pemohon II, harus lebih dielaborasi lagi kerugian konstitusionalnya,” ungkap Manahan yang juga mencermati permohonan para Pemohon cenderung lebih ke persoalan implementasi di lapangan. (LTS/Nano/LA)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)